



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS HARYANTO BIN SUPIAN MARGA (Alm)**
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 17 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Melayu Darat /Laut No.19 Rt.04
Rw.01 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Agus Haryanto Bin Supian Marga (Alm) dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-35/Q.3.10/Eoh.2/02/2024 yang diajukan pada tanggal 13 Maret 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Haryanto Bin Supian Marga (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap uang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Agus Haryanto Bin Supian Marga (alm), dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar Kuitasi bukti kas;
 - 1 (satu) lembar Susunan kepengurusan koprasia dan modal awal;
 - 1 (satu) Buah Akta notaris pendirian koprasia;
 - 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
 - 6 (enam) buah Hand Phone merek Samsung A05;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Di Kembalikan Kepada saksi korban Selamat Siburian;

- 130 (seratus tiga puluh) lembar Kwitansi fiktif;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Di Rampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM-35/Q.3.10/Eoh.2/02/2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Agus Haryanto Bin Supian Marga (alm) selaku sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya berdasarkan akta Notaris nomor : AHU -115.AH.02.01 tahun 2009 tanggal 4 Februari 2009, pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023, di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok D No. 36 Rt. 36 Rw.03 Kelurahan Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi Selamat Siburian selaku ketua koperasi KSP Indopura Jaya yang sebelumnya dikenal oleh saksi Oslenti Situmorang, dan Koperasi tersebut bergerak dibidang pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunga, dimana Terdakwa diangkat menjadi sekretaris dalam kepengurusan Koperasi KSP Indopura Jaya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai untuk mencari nasabah dan menyerahkan dana pinjaman Koperasi kepada nasabah, selanjutnya mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, kemudian Terdakwa menerima dana dari saksi Selamat Siburian untuk nasabah dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 uang pemidahan Buku 1 dari pemilik pertama Uang Sebesar Rp.37.600.000(tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu);
2. Pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 uang pemidahan Buku 2 dari pemilik pertama Uang Sebesar Rp.23.900.000(dua puluh tiga Sembilan ratus);
3. Pada hari selasa tanggal 3 Juli 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000(dua puluh Juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
4. Pada hari rabu tanggal 4 Juli 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima Juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
5. Pada hari kamis tanggal 6 Juli 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta eupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
6. Pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah Juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
7. Pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.10.000.000(sepuluh Juta rupia) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
8. Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
9. Pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
10. Pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000(dua puluh Juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
11. Pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.10.000.000(sepuluh Juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.5.000.000(lima Juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
13. Pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) saya ambil bersama sdr.NURYANA;
14. Pada hari kamis tanggal 24 agustus 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.5.000.000(lima Juta rupiah);
15. Pada hari rabu tanggal 13 september 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000(dua puluh Juta rupiah);
16. Pada hari selasa tanggal 03 oktober 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.5.000.000(lima Juta rupiah);
17. Pada hari selasa tanggal 31 oktoberi 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah);
18. Pada hari senin tanggal 6 November 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.15.000.000(lima belas juta rupiah);
19. Pada hari senin tanggal 20 November 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.10.000.000(dua puluh Juta rupiah);
20. Pada hari Jumat tanggal 01 desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh Juta rupiah);
21. Pada hari sabtu tanggal 02 desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh Juta rupiah);
22. Pada hari minggu tanggal 03 desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh Juta rupiah);
23. Pada hari senin tanggal 4 desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000(dua puluh Juta rupiah);
24. Pada hari selasa tanggal 5 desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah);
25. Pada hari rabu tanggal 6 desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);
26. Pada hari rabu tanggal 6 desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.15.000.000(lima belas Juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dari saksi Selamat untuk nasabah di rumah saksi Selamat Siburian Bersama dengan saksi Noryana dan saksi Noryana adalah Istri dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan daftar dan membuat catatan nama-nama nasabah beserta kwitansi fiktif untuk dilaporkan ke saksi Selamat selaku ketua

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, agar seolah-olah Terdakwa telah menyalurkan uang tersebut kepada nasabah, sementara uang tersebut Terdakwa tidak salurkan kepada nasabah dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk hiburan Bersama-sama teman-teman Terdakwa, dibelikan Handphone jam tangan Rolex, dan sisanya untuk Terdakwa kabur ke pulau Jawa;

- Bahwa saksi Selamat beserta saksi Osleri Situmorang datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ikut dalam penagihan ke nasabah kelapangan, namun Terdakwa memberitahukan saksi Selamat bahwa anak Terdakwa yang sudah melakukan penagihan dilapangan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dimana sebenarnya uang tersebut adalah uang yang dana nasabah yang diberikan sebelumnya oleh saksi Selamat kepada Terdakwa, lalu saksi Selamat mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok akan datang lagi mau ikut survei tagihan kepada nasabah, selanjutnya Terdakwa mengajak keluarga pergi ke daerah Jawa dengan membawa uang sisa yang diberikan oleh saksi Selamat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian di pulau Jawa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah handphone merk Samsung A05, 1 (satu) buah jam tangan merk rolex dan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang mengambil uang dari saksi Selamat Siburian secara bertahap, sehingga saksi Selamat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Agus Haryanto Bin Supian Marga (alm) selaku sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya berdasarkan akta Notaris nomor : AHU-115.AH.02.01 tahun 2009 tanggal 4 Februari 2009, pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023, di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Komplek Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Indah Blok D No. 36 Rt. 36 Rw.03 Kelurahan Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Selamat Siburian tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa kenal dengan saksi Selamat Siburian selaku ketua koperasi KSP Indopura Jaya yang sebelumnya dikenal oleh saksi Oslenti Situmorang, dan Koperasi tersebut bergerak dibidang pinjaman bunga, dimana Terdakwa diangkat menjadi sekretaris dalam kepengurusan Koperasi KSP Indopura Jaya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai untuk mencari nasabah dan menyerahkan dana pinjaman Koperasi kepada nasabah, selanjutnya mengambil angsuran pinjaman dari nasabah, kemudian Terdakwa menerima dana dari saksi Selamat Siburian untuk nasabah dalam beberapa tahap dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.37.600.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu);
 2. Pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.23.900.000 (dua puluh tiga Sembilan ratus);
 3. Pada hari selasa tanggal 3 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);
 4. Pada hari rabu tanggal 4 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima Juta rupiah) ;
 5. Pada hari kamis tanggal 6 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 6. Pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 Sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
 7. Pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 Sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
9. Pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
10. Pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);
11. Pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sebesar Rp.10.000.000(sepuluh Juta rupiah) ;
12. Pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000(lima Juta rupiah);
13. Pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 Sebesar Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah);
14. Pada hari kamis tanggal 24 agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000(lima Juta rupiah);
15. Pada hari rabu tanggal 13 september 2023 Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);
16. Pada hari selasa tanggal 03 oktober 2023 Sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah);
17. Pada hari selasa tanggal 31 oktoberi 2023 Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
18. Pada hari senin tanggal 6 November 2023 Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
19. Pada hari senin tanggal 20 November 2023 Sebesar Rp.10.000.000 (dua puluh Juta rupiah);
20. Pada hari Jumat tanggal 01 desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh Juta rupiah);
21. Pada hari sabtu tanggal 02 desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh Juta rupiah);
22. Pada hari minggu tanggal 03 desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh Juta rupiah);
23. Pada hari senin tanggal 4 desember 2023 Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);
24. Pada hari selasa tanggal 5 desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
25. Pada hari rabu tanggal 6 desember 2023 Rp.20.000.000 (dua puluh Juta rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Pada hari rabu tanggal 6 desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.15.000.000(lima belas Juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dari saksi Selamat untuk nasabah di rumah saksi Selamat Siburian Bersama dengan saksi Noryana dan saksi Noryana adalah Istri dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan daftar dan membuat catatan nama-nama nasabah beserta kwitansi fiktif untuk dilaporkan ke saksi Selamat selaku ketua Koperasi, agar seolah-olah Terdakwa telah menyalurkan uang tersebut kepada nasabah, sementara uang tersebut Terdakwa tidak salurkan kepada nasabah dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk hiburan Bersama-sama teman-teman Terdakwa, dibelikan Handphone jam tangan Rolex, dan sisanya untuk Terdakwa kabur ke pulau jawa;
- Bahwa saksi Selamat beserta saksi Osleni Situmorang datang kerumah Terdakwa dengan maksud ikut dalam penagihan ke nasabah kelapangan, namun Terdakwa memberitahukan saksi Selamat bahwa anak Terdakwa yang sudah melakukan penagihan dilapangan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dimana sebenarnya uang tersebut adalah uang yang dana nasabah yang diberikan sebelumnya oleh saksi Selamat kepada Terdakwa, lalu saksi Selamat mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok akan datang lagi mau ikut survei tagihan kepada nasabah, selanjutnya Terdakwa mengajak keluarga pergi kedaerah Jawa dengan membawa uang sisa yang diberikan oleh saksi Selamat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian di pulau Jawa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah handphone merk Samsung A05, 1 (satu) buah jam tangan merk rolek dan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang mengambil uang dari saksi Selamat Siburian secara bertahap, sehingga saksi Selamat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Selamat Siburian**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memakai uang Koperasi Indopura milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023 bertempat di di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok D No. 36 Rt. 36 Rw.03 Kelurahan Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan Saksi selaku ketua koperasi KSP Indopura Jaya dengan Terdakwa yang sebelumnya dikenal oleh saksi Oslenti Situmorang;
- Bahwa Koperasi tersebut bergerak dibidang pinjaman berbunga;
- Bahwa karena sudah kenal baik, Saksi lalu mengangkat Terdakwa menjadi sekretaris dalam kepengurusan Koperasi KSP Indopura Jaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mencari nasabah dan menyerahkan dana pinjaman Koperasi kepada nasabah, selanjutnya mengambil angsuran pinjaman dari nasabah;
- Bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Terdakwa menerima dana dari Saksi untuk dipinjamkan kepada nasabah dalam beberapa tahap, yaitu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga Sembilan ratus);
 3. Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
 4. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah);
 5. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah Juta rupiah);
7. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
8. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
11. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
12. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
13. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
14. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
15. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
16. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
17. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
19. Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
20. Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
21. Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
22. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
23. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

25. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);

26. Pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dari saksi, maka Terdakwa harusnya memutar dana tersebut untuk dipinjamkan kepada nasabah koperasi dan menarik angsurannya untuk kemudian dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa awal-awalnya Terdakwa tertib melaporkan kepada Saksi dan menyerahkan angsuran pinjaman dari para nasabah dan Saksi juga tidak pernah mengecek secara detail jumlah uang angsuran yang diserahkan dengan data nasabah dan kuitansinya;
- Bahwa hingga bulan Desember tahun 2023, Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan angsuran dana dari para nasabah, hingga akhirnya Saksi beserta saksi Oslenti Situmorang datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ikut dalam penagihan ke nasabah kelapangan, namun Terdakwa memberitahukan Saksi bahwa anak Terdakwa yang sudah melakukan penagihan dilapangan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok akan datang lagi mau ikut survei tagihan kepada nasabah, namun ternyata keesokannya rumah Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan tidak bisa dihubungi hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke nasabah, baru diketahui ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana milik Saksi tersebut yang semestinya dipinjambungkan kepada nasabah koperasi dan uang angsuran yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah dana yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan daftar dan membuat catatan nama-nama nasabah beserta kuitansi fiktif untuk dilaporkan ke Saksi selaku ketua Koperasi, agar seolah-olah Terdakwa telah menjalankan uang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



tersebut kepada nasabah, sementara kenyataannya uang tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa kepada nasabah dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk hiburan bersama-sama temen-teman Terdakwa, dibelikan Handphone jam tangan Rolex, dan sisanya untuk Terdakwa kabur ke Pulau Jawa bersama keluarganya;

- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas dari Kepolisian di pulau Jawa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah handphone merk Samsung A05, 1 (satu) buah jam tangan merk rolex dan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang mengambil uang dari Saksi secara bertahap, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Oslenti Situmorang**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memakai uang Koperasi Indopura milik saksi Selamat Siburian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023 bertempat di di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok D No. 36 Rt. 36 Rw.03 Kelurahan Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan Saksi Selamat Siburian selaku ketua koperasi KSP Indopura Jaya dengan Terdakwa yang sebelumnya lebih dulu kenal dengan saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Selamat Siburian lalu mengangkat Terdakwa menjadi sekretaris dalam kepengurusan Koperasi KSP Indopura Jaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mencari nasabah dan menyerahkan dana pinjaman Koperasi kepada nasabah, selanjutnya mengambil angsuran pinjaman dari nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Terdakwa menerima dana dari Saksi untuk dipinjamkan kepada nasabah dalam beberapa tahap hingga total Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dari saksi, maka Terdakwa harusnya memutar dana tersebut untuk dipinjamkan kepada nasabah koperasi dan menarik angsurannya untuk kemudian dilaporkan kepada Saksi Selamat Siburian;
- Bahwa awal-awalnya Terdakwa tertib melaporkan kepada Saksi Selamat Siburian dan menyerahkan angsuran pinjaman dari para nasabah;
- Bahwa hingga bulan Desember tahun 2023, Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan angsuran dana dari para nasabah, dan akhirnya Saksi Selamat Siburian mengajak Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ikut dalam penagihan ke nasabah kelapangan, namun Terdakwa memberitahukan bahwa anak Terdakwa yang sudah melakukan penagihan dilapangan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Selamat Siburian lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok akan datang lagi mau ikut survei tagihan kepada nasabah, namun ternyata keesokannya rumah Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan tidak bisa dihubungi hingga akhirnya Saksi Selamat Siburian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke nasabah, baru diketahui ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana milik Saksi Selamat Siburian tersebut yang semestinya dipinjam-bungkan kepada nasabah koperasi dan uang angsuran yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah dana yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan daftar dan membuat catatan nama-nama nasabah beserta kuitansi fiktif untuk dilaporkan ke Saksi Selamat Siburian selaku ketua Koperasi, agar seolah-olah Terdakwa telah menjalankan uang tersebut kepada nasabah, sementara kenyataannya uang tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa kepada nasabah dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk hiburan bersama-sama teman-teman Terdakwa, dibelikan Handphone jam tangan Rolex, dan sisanya untuk Terdakwa kabur ke Pulau Jawa bersama keluarganya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas dari Kepolisian di pulau Jawa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah handphone merk Samsung A05, 1 (satu) buah jam tangan merk rolex dan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang mengambil uang dari Saksi Selamat Siburian secara bertahap, mengakibatkan Saksi Selamat Siburian mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar;

3. **Hariansyah als Rian Bin Badriansyah**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memakai uang modal usaha Koperasi KSP Indopura milik saksi Selamat Siburian;
- Bahwa Saksi adalah pengawas Koperasi KSP Indopura Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama pengurus Koperasi KSP Indopura Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023 bertempat di di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok D No. 36 Rt. 36 Rw.03 Kelurahan Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Selamat Siburian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang mengambil uang dari Saksi Selamat Siburian secara bertahap, mengakibatkan Saksi Selamat Siburian mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memakai uang Koperasi Indopura milik saksi Selamat Siburian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023 bertempat di di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok D No. 36 Rt. 36 Rw.03 Kelurahan Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi Selamat Siburian selaku ketua koperasi KSP Indopura Jaya;
- Bahwa Koperasi tersebut bergerak dibidang pinjaman berbunga;
- Bahwa Saksi Selamat Siburian lalu mengangkat Terdakwa menjadi sekretaris dalam kepengurusan Koperasi KSP Indopura Jaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mencari nasabah dan menyerahkan dana pinjaman Koperasi kepada nasabah, selanjutnya mengambil angsuran pinjaman dari nasabah;
- Bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Terdakwa menerima dana dari Saksi Selamat Siburian untuk dipinjamkan kepada nasabah dalam beberapa tahap, yaitu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga Sembilan ratus);
 3. Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
 4. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah);
 5. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 6. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 7. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
 8. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 9. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
11. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
12. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
13. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
14. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
15. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
16. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
17. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
19. Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
20. Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
21. Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
22. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
23. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
24. Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
25. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
26. Pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dari saksi Selamat Siburian, maka Terdakwa harus mencari nasabah dan memberikan dana tersebut untuk dipinjamkan kepada nasabah koperasi serta menarik angsurannya untuk kemudian dilaporkan kepada Saksi Selamat Siburian;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada para nasabah Koperasi untuk dipinjambungkan, namun Terdakwa memakainya untuk diri sendiri;
- Bahwa tiap bulan Terdakwa tetap menyerahkan uang angsuran kepada Saksi Siburian yang Terdakwa ambil dari dana yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat daftar dan membuat catatan nama-nama nasabah beserta kuitansi fiktif untuk dilaporkan ke Saksi Selamat Siburian selaku ketua Koperasi, agar seolah-olah Terdakwa telah menjalankan uang tersebut kepada nasabah, sementara kenyataannya uang tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa kepada nasabah;
- Bahwa Saksi Selamat Siburian juga tidak pernah mengecek secara detail jumlah uang angsuran yang Terdakwa serahkan dengan data nasabah dan kuitansi fiktif yang Terdakwa buat;
- Bahwa hingga bulan Desember tahun 2023, Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan angsuran dana dari para nasabah, hingga akhirnya Saksi Selamat Siburian beserta saksi Oslenti Situmorang datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ikut dalam penagihan ke nasabah kelapangan;
- Bahwa karena khawatir ketahuan, Terdakwa memberitahukan Saksi Selamat Siburian bahwa anak Terdakwa sudah melakukan penagihan dilapangan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Selamat Siburian mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok akan datang lagi mau ikut survei tagihan kepada nasabah, namun karena takut, akhirnya Terdakwa mengajak keluarga Terdakwa untuk pergi dari rumah dan pergi ke Pulau Jawa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk hiburan bersama-sama temen-teman Terdakwa, dibelikan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Handphone jam tangan Rolex, dan sisanya untuk Terdakwa kabur ke Pulau Jawa bersama keluarganya;

- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas dari Kepolisian di pulau Jawa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah handphone merk Samsung A05, 1 (satu) buah jam tangan merk rolek dan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang menggelapkan uang dari Saksi Selamat Siburian secara bertahap, mengakibatkan Saksi Selamat Siburian mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 24 (dua puluh empat) lembar Kuitasi bukti kas;
- 1 (satu) lembar Susunan kepengurusan koprasia dan modal awal;
- 1 (satu) Buah Akta notaris pendirian koprasia;
- 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
- 6 (enam) buah Hand Phone merek Samsung A05;
- Uang Tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 130 (seratus tiga puluh) lembar Kwitansi fiktif;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa selaku sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang telah memiliki dan menguasai uang Koperasi Indopura Jaya milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Siburian selaku Ketua Koperasi yang seharusnya dipinjamkan kepada nasabah koperasi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 6 Desember tahun 2023 bertempat di di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Komplek Pondok Metro Indah Blok D No. 36 Rt. 36 Rw.03 Kelurahan Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi Selamat Siburian selaku ketua koperasi KSP Indopura Jaya;
- Bahwa Koperasi tersebut bergerak dibidang pinjaman berbunga;
- Bahwa karena sudah kenal baik, Saksi Selamat Siburian lalu mengangkat Terdakwa menjadi sekretaris dalam kepengurusan Koperasi KSP Indopura Jaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mencari nasabah dan menyerahkan dana pinjaman Koperasi kepada nasabah, selanjutnya mengambil angsuran pinjaman dari nasabah;
- Bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Terdakwa menerima dana dari Saksi Selamat Siburian untuk dipinjamkan kepada nasabah dalam beberapa tahap, yaitu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga Sembilan ratus);
 3. Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
 4. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah);
 5. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 6. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah Juta rupiah);
 7. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
 8. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 9. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
11. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
12. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
13. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
14. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
15. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
16. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
17. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
19. Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
20. Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
21. Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
22. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
23. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
24. Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
25. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
26. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dari saksi Selamat Siburian, maka Terdakwa harus mencari nasabah dan memberikan dana tersebut untuk dipinjamkan kepada nasabah koperasi serta menarik angsurannya untuk kemudian dilaporkan kepada Saksi Selamat Siburian;
- Bahwa ternyata uang yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian tersebut, tidak diserahkan oleh Terdakwa serahkan kepada para nasabah Koperasi untuk dipinjambungkan, namun Terdakwa memakainya untuk diri sendiri;
- Bahwa tiap bulan Terdakwa tetap menyerahkan uang angsuran kepada Saksi Siburian yang uangnya diambil oleh Terdakwa dari dana yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga membuat daftar dan membuat catatan nama-nama nasabah beserta kuitansi fiktif untuk dilaporkan ke Saksi Selamat Siburian selaku ketua Koperasi, agar seolah-olah Terdakwa telah menjalankan uang tersebut kepada nasabah, sementara kenyataannya uang tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa kepada nasabah;
- Bahwa Saksi Selamat Siburian juga tidak pernah mengecek secara detail jumlah uang angsuran yang Terdakwa serahkan dengan data nasabah dan kuitansi fiktif yang Terdakwa buat;
- Bahwa hingga bulan Desember tahun 2023, Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan angsuran dana dari para nasabah, hingga akhirnya Saksi Selamat Siburian beserta saksi Oslenti Situmorang datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ikut dalam penagihan ke nasabah di lapangan;
- Bahwa karena khawatir ketahuan, Terdakwa memberitahukan Saksi Selamat Siburian bahwa anak Terdakwa sudah melakukan penagihan dilapangan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang sebenarnya adalah uang yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian untuk dipinjambungkan kepada nasabah koperasi;
- Bahwa saat itu, Saksi Selamat Siburian mengatakan kepada Terdakwa bahwa besoknya akan datang lagi hendak ikut survei tagihan kepada nasabah, namun karena takut, akhirnya Terdakwa mengajak keluarga

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



Terdakwa untuk pergi dari rumah dan pergi ke Pulau Jawa tanpa sepengetahuan Saksi Selamat Siburian;

- Bahwa uang milik Saksi Selamat Siburian yang seharusnya dipinjamkan kepada nasabah koperasi tersebut, kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, untuk hiburan bersama-sama teman-teman Terdakwa, dibelikan Handphone jam tangan Rolex, dan sisanya untuk Terdakwa kabur ke Pulau Jawa bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas dari Kepolisian di pulau Jawa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah handphone merk Samsung A05, 1 (satu) buah jam tangan merk rolex dan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang menguasai uang dari Saksi Selamat Siburian selaku Ketua Koperasi dan tidak menyerahkannya kepada nasabah koperasi untuk dipinjamkan, mengakibatkan Saksi Selamat Siburian mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

3. Perbuatan-perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama AGUS HARYANTO BIN SUPIAN MARGA (Alm) seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya; Sementara melawan hukum berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakai, membelanjakan uang; Sementara sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk uang dan barang tersebut merupakan bukan merupakan milik pelaku melainkan kepunyaan orang lain, dimana barang tersebut sudah berada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan dan diserahkan barang tersebut kepada pelaku karena ada hubungan pekerjaan, jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa beradanya benda di tangan pelaku yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, menunjukkan adanya hubungan khusus antara orang yang menguasai benda tersebut, di mana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu, sehingga seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan benda itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi Selamat Siburian merupakan pemilik Koperasi Indopura Jaya yang bergerak dibidang pinjaman bunga, dimana kemudian Saksi Selamat Siburian berkenalan dengan Terdakwa yang sebelumnya lebih dulu kenal dengan Saksi Oslenti Situmorang yang juga merupakan teman Saksi Selamat Siburian; Bahwa dari perkenalan tersebut, Saksi Selamat Siburian mengenal baik Terdakwa hingga kemudian Saksi Selamat Siburian mempercayai Terdakwa dengan mengangkat Terdakwa menjadi sekretaris dalam kepengurusan Koperasi KSP Indopura Jaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mencari nasabah dan menyerahkan dana pinjaman Koperasi kepada nasabah, selanjutnya mengambil angsuran pinjaman dari nasabah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Terdakwa menerima dana dari Saksi Selamat Siburian untuk dipinjamkan kepada nasabah dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu);
2. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga Sembilan ratus);
3. Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
8. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
11. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
12. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
13. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
14. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
15. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
16. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
17. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
19. Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
20. Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
21. Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



22. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);

23. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);

24. Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

25. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);

26. Pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dari saksi Selamat Siburian, maka Terdakwa sebagai sekretaris Koperasi Indopura Jaya seharusnya mencari nasabah dan memberikan dana tersebut untuk dipinjamkan kepada nasabah koperasi serta menarik angsurannya untuk kemudian dilaporkan kepada Saksi Selamat Siburian; Bahwa namun ternyata uang yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian tersebut, tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada para nasabah Koperasi untuk dipinjamkan, namun Terdakwa menguasai dan memakainya untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa agar perbuatannya tidak diketahui, Terdakwa tiap bulannya tetap menyerahkan uang angsuran kepada Saksi Siburian yang uangnya diambil oleh Terdakwa dari dana yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga membuat daftar dan membuat catatan nama-nama nasabah beserta kuitansi fiktif untuk dilaporkan ke Saksi Selamat Siburian selaku ketua Koperasi, agar seolah-olah Terdakwa telah menjalankan uang tersebut kepada nasabah, sementara kenyataannya uang tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa kepada nasabah; Bahwa sementara Saksi Selamat Siburian karena sangat mempercayai Terdakwa, juga tidak pernah mengecek secara detail jumlah uang angsuran yang Terdakwa serahkan dengan data nasabah dan kuitansi fiktif yang dibuat Terdakwa; Bahwa hingga bulan Desember tahun 2023, Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan angsuran dana dari para nasabah, akhirnya Saksi Selamat Siburian beserta saksi Oslenti Situmorang datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ikut dalam penagihan ke nasabah di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena khawatir ketahuan, Terdakwa memberitahukan Saksi Selamat Siburian bahwa anak Terdakwa sudah melakukan penagihan dilapangan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil tagihan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang sebenarnya adalah uang yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian untuk dipinjamkannya kepada nasabah koperasi; Namun saat itu, Saksi Selamat Siburian mengatakan kepada Terdakwa bahwa besoknya akan datang lagi hendak ikut survei tagihan kepada nasabah, akan tetapi karena tidak ingin ketahuan, akhirnya Terdakwa mengajak keluarga Terdakwa untuk pergi dari rumah dan pergi ke Pulau Jawa tanpa sepengetahuan Saksi Selamat Siburian;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Selamat Siburian yang seharusnya dipinjamkannya kepada nasabah koperasi tersebut, telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, untuk hiburan bersama-sama temen-teman Terdakwa, dibelikan Handphone jam tangan Rolex, dan sisanya untuk Terdakwa kabur ke Pulau Jawa bersama keluarganya hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian di pulau Jawa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah handphone merk Samsung A05, 1 (satu) buah jam tangan merk rolex dan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang semuanya merupakan barang yang dengan menggunakan uang yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya yang tidak menyerahkan uang dari Saksi Selamat Siburian kepada nasabah koperasi untuk dipinjamkannya, mengakibatkan Saksi Selamat Siburian mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini telah secara sadar menggunakan dan membelanjakan uang milik Saksi Selamat Siburian selaku Ketua Koperasi, untuk kebutuhan Terdakwa seakan-akan uang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri; Dimana uang yang diserahkan oleh Saksi Selamat Siburian kepada Terdakwa selaku sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya tersebut semestinya dipinjamkannya kepada para nasabah koperasi, selanjutnya mengambil angsuran pinjaman dari nasabah dan menyerahkannya kembali kepada Saksi Selamat Siburian selaku Ketua Koperasi; Bahwa dari fakta tersebut juga diketahui Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut



karena adanya hubungan pekerjaan antara Saksi Selamat Siburian selaku Ketua Koperasi KSP Indopura Jaya dengan Terdakwa yang menjadi sekretarisnya; Dengan demikian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Perbuatan-perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa selaku sekretaris Koperasi KSP Indopura Jaya telah menerima penyerahan dana dari Saksi Selamat Siburian untuk dipinjamkan kepada nasabah secara bertahap sejak bulan Juli hingga Desember tahun 2023, yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu);
2. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga Sembilan ratus);
3. Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
8. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
11. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
12. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
13. Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
14. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
15. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
16. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah);
17. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. Pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
19. Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Sebesar Rp.10.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
20. Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
21. Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
22. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh Juta rupiah);
23. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
24. Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
25. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 diserahkan Uang Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejak menerima penyerahan dana tersebut pada bulan Juli tahun 2023, Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku sekretaris yang seharusnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah koperasi untuk dipinjamkan, dan malah menggunakan uang tersebut untuk dirinya sendiri, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Selamat Siburian pada bulan Desember tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi bukti kas, 1 (satu) lembar Susunan kepengurusan koprası dan modal awal, 1 (satu) Buah Akta notaris pendirian koprası, 1 (satu) buah jam tangan Rolex, 6 (enam) buah Hand Phone merek Samsung A05, Uang Tunai sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Selamat Siburian selaku Ketua Koperasi Indopura Jaya, maka patut untuk dikembalikan Kepada saksi korban Selamat Siburian;

- 130 (seratus tiga puluh) lembar Kwitansi fiktif;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian cukup besar bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Haryanto Bin Supian Marga (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) lembar kuitansi bukti kas;
 - 1 (satu) lembar Susunan kepengurusan koprasia dan modal awal;
 - 1 (satu) Buah Akta notaris pendirian koprasia;
 - 1 (satu) buah jam tangan Rolex;
 - 6 (enam) buah Hand Phone merek Samsung A05;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Dikembalikan Kepada saksi korban Selamat Siburian;

- 130 (seratus tiga puluh) lembar Kuitasi fiktif;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHALIA SUSAN JR., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I WAYAN SUTEJA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, S.H. INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Bjm



MARTHALIA SUSAN JR., S.H.